

**PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 2 TAHUN 2023**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATANDAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023**

**DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN
KABUPATEN TEMANGGUNG**



**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2023**



KEPALA DESA PENDOWO
KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

PERATURAN DESA PENDOWO
NOMOR 2 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PENDOWO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, diamanatkan bahwa dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14 % (empat belas persen) pada Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Temanggung Nomor B/3/463/10/III/2023 Tanggal 31 Maret 2023 Perihal Perubahan Pertama APB Desa Tahun 2023, maka Pemerintah Desa untuk melakukan kegiatan percepatan penurunan prevalensi stunting di desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Covid 19;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penanganan Covid-19;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Keuangan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
13. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 16 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
18. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Temanggung;
19. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 50 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
20. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 60 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 69 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 72 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 82 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023;
24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 85 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2023;
25. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2022 tentang Standar Satuan Harga Desa Tahun 2023;
26. Peraturan Desa Pendowo Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
27. Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Pemerintah Desa;
28. Peraturan Desa Pendowo Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Desa Pendowo Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

- Ad. Berapakah total belanja barang & tahun 2022 setelah belanja barang sebelumnya terdapat dalam anggaran tahun 2023?
- Ad. Berapakah total belanja barang & tahun 2022 setelah belanja barang sebelumnya terdapat dalam anggaran tahun 2023?
- Ad. Berapakah total belanja barang & tahun 2022 setelah belanja barang sebelumnya terdapat dalam anggaran tahun 2023?
- Ad. Berapakah total belanja barang & tahun 2022 setelah belanja barang sebelumnya terdapat dalam anggaran tahun 2023?

(Dengan Perubahan Belanja)

DAFTAR PERHITUNGAN AWABATAN DESA PENDOWO

1500

KELUALA DESA PENDOWO

MENTUDIKAN :

Menetapkan : PERHATIKAN DESA PENDOWO TERDAPAT PERUBAHAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

[Pasal 1]

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pendowo Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa			
a. Revisa	Rp	2.094.770.560 ,-	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	468.548 ,-	
Jumlah pendapatan setelah perubahan	Rp	2.095.239.048 ,-	
2. Belanja Desa			
a. Revisa	Rp	2.156.953.680 ,-	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	468.548 ,-	
Jumlah belanja setelah perubahan	Rp	2.157.422.228 ,-	
3. Surplus/ (Defisit) setelah perubahan			
3.1. Penarikan Pembayaran			
a. Revisa	Rp	62.183.180 ,-	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	- ,-	
Jumlah Penarikan setelah perubahan	Rp	62.183.180 ,-	
3.2. Pengeluaran Pembayaran			
a. Revisa	Rp	- ,-	
b. bertambah/ (berkurang)	Rp	- ,-	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan	Rp	- ,-	
Saldo penarikan setelah perubahan (3.1-3.2)	Rp	62.183.180 ,-	
Saldo Lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran setelah perur Rp		- ,-	

Pasal 2

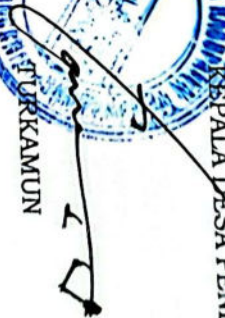
Urutan lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaknakan dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBDesa.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Pendowo.

Ditetapkan di Pendowo
Pada tanggal 8 Mei 2023
KEPALA DESA PENDOWO,

MURKAMUN

Diundangkan di Pendowo
Pada tanggal 8 Mei 2023
SEKRETARIS DESA PENDOWO,


MURJUDA



LAMPIRAN

PERATURAN DESA PENDOWO

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN & BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2023

**PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
KECAMATAN KRANGGAN
DESA PENDOWO
TAHUN 2023**

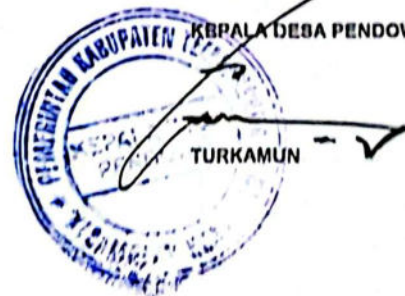
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
4.	PENDAPATAN				
4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.992.000,00	68.992.000,00	0,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.021.778.500,00	2.021.778.500,00	0,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.468.548,00	468.548,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	2.094.770.500,00	2.095.239.048,00	468.548,00	
5.	BELANJA				
5.1.	Belanja Pegawai	651.134.362,00	651.134.362,00	0,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	641.258.318,00	741.726.866,00	100.468.548,00	
5.3.	Belanja Modal	762.250.000,00	662.250.000,00	(100.000.000,00)	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	102.311.000,00	102.311.000,00	0,00	
	JUMLAH BELANJA	2.166.953.680,00	2.167.422.228,00	468.548,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(62.183.180,00)	(62.183.180,00)	0,00	
6.	PEMBIAYAAN				
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.183.180,00	62.183.180,00	0,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	62.183.180,00	62.183.180,00	0,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	62.183.180,00	62.183.180,00	0,00	

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6
	SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	0,00	0,00	

Pendowo, 08 Mei 2023

KBPALA DESA PENDOWO



TURKAMUN

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA PENDOWO
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
	1.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	68.992.000,00	68.992.000,00	0,00	
	4.1.2.	Hasil Aset Desa	68.992.000,00	68.992.000,00	0,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.021.778.500,00	2.021.778.500,00	0,00	
	4.2.1.	Dana Desa	947.756.000,00	947.756.000,00	0,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	30.326.600,00	30.326.600,00	0,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	560.495.900,00	560.495.900,00	0,00	
	4.2.4.	Bantuan Keuangan Provinsi	185.000.000,00	185.000.000,00	0,00	
	4.2.5.	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	298.200.000,00	298.200.000,00	0,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	4.000.000,00	4.468.548,00	468.548,00	
	4.3.6.	Bunga Bank	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00	
	4.3.9.	Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah	0,00	468.548,00	468.548,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	2.094.770.500,00	2.095.239.048,00	468.548,00	
	2.	BELANJA				
1.		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>962.031.680,00</u>	<u>967.106.228,00</u>	<u>5.074.548,00</u>	
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia	<u>810.816.722,00</u>	<u>811.285.270,00</u>	<u>468.548,00</u>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.720.000,00	36.720.000,00	0,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	466.836.000,00	466.836.000,00	0,00	
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	466.836.000,00	466.836.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, F	55.549.680,00	56.018.228,00	468.548,00	
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	55.549.680,00	56.018.228,00	468.548,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	29.400.000,00	29.400.000,00	0,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perk	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.200.000,00	73.200.000,00	0,00	
1.1.08		Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	28.432.680,00	28.432.680,00	0,00	
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.432.680,00	28.432.680,00	0,00	
1.1.90		Penyediaan Penghasilan Lainnya Kepala Desa dan Perangkat Desa (penghas	115.592.000,00	115.592.000,00	0,00	
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	115.592.000,00	115.592.000,00	0,00	
1.1.93		Tunjangan Tenaga Kerja (BPJS) Kades dan Perangkat	2.586.362,00	2.586.362,00	0,00	
1.1.93	5.1.	Belanja Pegawai	2.586.362,00	2.586.362,00	0,00	
1.2		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
1.3		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	87.837.320,00	87.837.320,00	4.606.000,00	
1.3.01		Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	29.567.320,00	29.567.320,00	0,00	
1.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	29.567.320,00	29.567.320,00	0,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Diplilh)	32.894.000,00	37.500.000,00	4.606.000,00	
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.894.000,00	37.500.000,00	4.606.000,00	
1.3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	20.570.000,00	20.570.000,00	0,00	
1.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.570.000,00	11.570.000,00	0,00	
1.3.05	5.3.	Belanja Modal	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	
1.4			55.683.638,00	55.683.638,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan				
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Re	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.300.000,00	11.300.000,00	0,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ c	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.750.000,00	17.750.000,00	0,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	17.500.000,00	17.500.000,00	0,00	
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.750.000,00	12.750.000,00	0,00	
1.4.05	5.3.	Belanja Modal	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyara	5.633.638,00	5.633.638,00	0,00	
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.633.638,00	5.633.638,00	0,00	
2.		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	907.361.000,00	905.190.000,00	(2.171.000,00)	
2.1		Sub Bidang Pendidikan	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (h	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	
2.1.07		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana/Prasarana Perpustakaan/Tar	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.1.07	5.3.	Belanja Modal	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	
2.2		Sub Bidang Kesehatan	21.000.000,00	94.329.000,00	73.329.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, Kl	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	15.500.000,00	88.829.000,00	73.329.000,00	
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.500.000,00	88.829.000,00	73.329.000,00	
2.2.02	5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00	
2.2.98		Fasilitasi Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD serta Kader KB Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANUGRAH (Rp)		(BERKURANG)	SUMBERDANA
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	595.000.000,00	495.000.000,00	(100.000.000,00)	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Perm	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipili	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Komasyarakatan (D	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	
2.3.90		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sederan/Talud/Irigasi	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.3.90	5.3.	Belanja Modal	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	
2.3.92		Pembangunan Gedung BUMDesa	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.3.92	5.3.	Belanja Modal	100.000.000,00	0,00	(100.000.000,00)	
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	182.681.000,00	187.981.000,00	25.500.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak	81.400.000,00	105.900.000,00	24.500.000,00	
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	81.400.000,00	105.900.000,00	24.500.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah (Dipili	31.181.000,00	31.181.000,00	0,00	
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.181.000,00	31.181.000,00	0,00	
2.4.90		Pembangunan dan Pengelolaan Air Bersih ke Rumah Penduduk	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.4.90	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	
2.5		Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	38.800.000,00	38.800.000,00	0,00	
2.5.90		Pemanfaatan Lahan Pekarangan	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	
2.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.100.000,00	27.100.000,00	0,00	
2.5.92		Reboisasi Lahan Non Produktif	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.5.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00	
2.6		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	
2.6.90		Pembangunan dan Pengembangan Sarana Informasi Desa (C Desa-Pertanah	18.200.000,00	18.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		PERTAMBAHAN (BERKURANG)	DURASI
1	2		SEMULA	MEJADI		
1	2	3	4	5	6	7
2.6.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.200.000,00	9.200.000,00	0,00	
2.6.90	5.3.	Belanja Modal	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	
3.		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	83.250.000,00	84.750.000,00	1.500.000,00	
3.1		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.1.01		Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.2		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
3.2.90		PHBI dan PHBN	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.750.000,00	10.750.000,00	0,00	
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	47.000.000,00	47.000.000,00	0,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.3.05	5.3.	Belanja Modal	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	
3.4		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	23.000.000,00	24.500.000,00	1.500.000,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	8.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.500.000,00	10.000.000,00	1.500.000,00	
3.4.91		Pembinaan KPMD	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	102.000.000,00	98.065.000,00	(3.935.000,00)	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH (BERKURANG)	SANGKUTAN
1	2		SEMULA	MENJADI		
1	2	3	4	5	6	7
4.2		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	18.000.000,00	18.000.000,00	0,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengeolaan/kandang)	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00	
4.2.05		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Petern	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.2.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.000.000,00	27.000.000,00	0,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00	
4.4		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	41.000.000,00	37.065.000,00	(3.935.000,00)	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	36.000.000,00	32.065.000,00	(3.935.000,00)	
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.000.000,00	32.065.000,00	(3.935.000,00)	
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	
5.		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA	102.311.000,00	102.311.000,00	0,00	
5.1		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	
5.1.01		Penanggulangan Bencana	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	5.111.000,00	5.111.000,00	0,00	
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (RP)		PERTAMBAHAN (BERKURANG)	SISALAN
1	2		SEMULA	MENJADI		
3	4	5	6	7		
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	97.200.000,00	97.200.000,00	0,00	
		JUMLAH BELANJA	2.156.953.680,00	2.157.422.228,00	468.548,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(62.183.180,00)	(62.183.180,00)	0,00	
	3.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	62.183.180,00	62.183.180,00	0,00	
	6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	62.183.180,00	62.183.180,00	0,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	62.183.180,00	62.183.180,00	0,00	
		SISA LEBIH / (KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	0,00	



KESepakatan BERSAMA
BPD DAN KEPALA DESA PENDOWO

TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DESA PENDOWO
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2023
DESA PENDOWO KECAMATAN KRANGGAN KABUPATEN TEMANGGUNG

Pada hari ini Rabu, tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua ribu dua puluh tiga, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. NAMA : SLAMET
ALAMAT : Dsn Temandang II Ds Pendowo
JABATAN : Ketua BPD Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama BPD Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

2. NAMA : TURKAMUN
ALAMAT : Dsn Pendowo Legok Ds Pendowo
JABATAN : Kepala Desa Pendowo
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pendowo Kecamatan Kranggan Kabupaten Temanggung selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Kedua belah pihak telah bersepakat bahwa :

1. Terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TA 2023 yang telah melalui pembahasan bersama dapat segera diindaklanjuti dengan penetapan dan pengundangan.
2. Jika terdapat evaluasi dari Bupati maka akan segera diadakan penyesuaian/penyempurnaan.

Demikian kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.


PIHAK PERTAMA,
SLAMET

Pendowo, 3 Mei 2023

PIHAK KEDUA,
TURKAMUN